

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat serta keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta merupakan anugerah Nya yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai dasar yang telah melekat pada diri manusia yang bersifat universal, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, ataupun dirampas oleh siapapun, kecuali oleh Undang-undang<sup>1</sup>.

Hukum Universal HAM ditandai dengan munculnya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948. UDHR merupakan respon dari masyarakat dunia bahwa mereka dilahirkan dengan kebebasan-kebebasan dan memiliki kesamaan dalam derajat dan kesamaan di depan hukum. Pada saat ini penghormatan terhadap HAM, masuk sebagai pokok-pokok utama yang sangat ditekankan didalam Piagam PBB serta Deklarasi Internasional HAM, hak kemerdekaan, kehidupan, kepemilikan, keamanan, termasuk dasar utama hak Asasi Manusia. Dapat dilihat dasar-dasar tersebut seharusnya dinyatakan sebagai

<sup>1</sup> Dora Maura, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika*

fondasi hukum untuk pemeliharaan hak-hak internasional. Tetapi walaupun dasar-dasar utama hak asasi manusia, dan seluruh catatan-catatan politik telah dimuat disana, masih banyak kasus pelanggaran hak-hak asasi yang dapat kita lihat dengan jelas, terutama yang terjadi di Kapal Mavi Marmara.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 217 A menyebutkan bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia. Dan juga dinyatakan bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum. Resolusi tersebut juga menyatakan bahwa pembangunan hubungan persahabatan di antara negara-negara perlu ditingkatkan dan negara-negara anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang asasi, dalam kerjasama dengan PBB. Deklarasi Universal Hak-Hak asasi Manusia melalui resolusi 217 A (III) mempunyai 30 pasal yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia dan hubungan antara negara-negara yang melanggar HAM. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel dalam penyerangan di Kapal Mavi Marmara diatur dalam Deklarasi Universal tersebut.

PBB bergerak dalam bidang pencegahan terjadinya perang antar negara dengan cara melakukan perundingan gencatan senjata dan dengan diplomasi. Melalui diplomasi yang dilakukan, PBB dapat membawa negara yang bertikai kedalam meja perundingan guna menyelesaikan masalah dengan penengah dari

Dewan Keamanan PBB dapat menjatuhkan sanksi kepada negara anggota PBB menurut Bab VII Piagam dalam 3 hal. Pertama, jika negara itu mengadakan tindakan-tindakan yang mengancam perdamaian, kedua, jika melanggar perdamaian dan yang ketiga, jika negara itu melancarkan suatu agresi terhadap negara lain<sup>2</sup>.

Pada 11 Mei 1949 Israel diterima menjadi anggota PBB sampai saat ini. Tetapi Israel merupakan salah satu negara anggota PBB yang kerap kali melakukan pelanggaran HAM, mulai dari konflik Arab-Israel sampai konflik Israel-Palestina. Konflik Israel-Palestina merupakan konflik yang berlarut-larut. Konflik yang bermula dari konflik dengan negara-negara Arab, dan Israel juga sudah banyak sekali melakukan serangan-serangan serta aksi-aksi kebrutalannya di Palestina dan banyak melanggar HAM.

Pada 31 Mei 2010 tentara Israel menyerang Kapal Mavi Marmara yang merupakan kapal yang membawa misi kemanusiaan untuk pengungsi Palestina. Dengan harapan yang baik dari berbagai kalangan, kapal ini berangkat ke Gaza pada bulan Mei dalam rangka menarik perhatian dunia atas embargo tidak sah yang telah dikenakan terhadap Gaza oleh Israel selama lebih dari tiga tahun dan untuk membawa bantuan kepada orang-orang yang tinggal disana. Tujuan satu-satunya kapal ini untuk membawa bantuan kepada orang-orang dari Gaza dan agar blokade dapat dihentikan. Armada ini yang memperoleh legitimasi dari rakyat, dari hati nurani manusia, dan yang paling penting dari hukum Internasional,

---

<sup>2</sup> Suryokusmo Sumaryo. *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*. Bandung: Alumni, 199. hal 12

menjadi sasaran serangan teroris yang dilakukan oleh tentara Israel, dan semua orang di atas kapal itu dibawa secara paksa ke Israel.

Armada ini terdiri dari 6 kapal yang berangkat dari 36 negara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Kapal ini membawa lebih dari 700 orang dari 36 negara. Kapal-kapal yang membentuk armada ini sampai pada titik pertemuan di pantai Sirpus bagian selatan pada tanggal 30 Mei 2010.<sup>3</sup> Israel memperlihatkan suatu contoh tindakan ilegal dengan menghentikan suatu usaha pendobrakan atas embargo di Gaza yang merupakan hukuman kolektif bagi seluruh rakyat Palestina.

Aksi Israel yang melanggar HAM lewat penyerangan ke Kapal Mavi Marmara kali ini memancing kemarahan dari masyarakat Internasional. Reaksi dan kecaman datang dari berbagai belahan dunia. Kembali, banyak negara-negara yang langsung memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Israel karena kemarahan atas penyerangan Israel ke kapal yang membawa misi kemanusiaan tersebut. Di Eropa dan Timur Tengah ribuan demonstran turun ke jalan memprotes serangan Israel itu. Di Ankara, rakyat Turki meluapkan kemarahan mereka. Ribuan orang berdemonstrasi untuk memprotes serangan Israel. Spanyol (presiden Uni Eropa saat ini), Prancis, Swedia, Norwegia, Denmark, Austria, dan Yunani telah memanggil duta besar Israel untuk meminta penjelasan terhadap penyerangan tentaranya. Presiden Mesir Hosni Mubarak menyebut penyerbuan itu sebagai penggunaan "kekuatan secara berlebihan dan tak dapat dibenarkan". Sementara Menteri Luar Negeri Turki, Ahmet Davutoglu, menyebut serangan

<sup>3</sup> Ferry Nur, *Mavi Marmara Menembus Gaza*, Gema Ansani:2010,hal.140

Israel sebagai pembunuhan yang dilakukan oleh negara dan menuntut permintaan maaf Israel segera, penyelidikan yang mendesak, serta tindakan hukum Internasional terhadap otoritas dan pelaku yang bertanggung jawab, dan mengakhiri blokade Gaza. Bahkan anggota Parlemen Israel pun mengecam serangan tersebut. Di Indonesia, kecaman tersebut juga datang dari tidak hanya dari umat muslim tetapi juga dari umat non muslim, Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) salah satunya, yang menyampaikan pernyataan bersama untuk mengutuk penembakan kapal oleh Israel.

Dalam aksi Israel menyerang Palestina sampai ke meja sidang PBB dan mengeluarkan resolusi. Ini terbukti dengan diadakannya Resolusi Dewan Keamanan PBB dan PBB berhasil mengeluarkan Resolusi 1860 pada tanggal 8 januari 2009. Penyelesaian atas penyerangan Kapal Mavi Marmara oleh Israel kembali di bawa ke meja PBB. Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat untuk membahas penyerbuan Israel. Namun pada kenyataannya PBB tetap tidak bisa menghentikan aksi kebrutalan Israel, PBB juga tidak bisa memberlakukan hukum yang telah ditetapkan dan PBB juga tida bisa melakukan pemecatan Israel dari keanggotaan PBB.

## **B. Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk mengetahui, memperluas wawasan serta cakrawala berpikir penulis dalam mengkaji serta memahami masalah-masalah di Timur Tengah dalam hal ini berkaitan dengan penyerangan Israel

terhadap kapal Mavi Marmara dan melihat mengapa Israel tidak mendapatkan sanksi dari PBB pasca pelanggaran HAM di Kapal Mavi Marmara.

Pada akhirnya penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalahnya adalah :

**“Mengapa Israel tidak mendapatkan sanksi dari PBB atas pelanggaran HAM di Kapal Mavi Marmara”**

### **D. Kerangka Dasar Pemikiran**

Menurut Rosalyn Higgins, seorang pakar yang tergabung dalam United Nations Committee on Human Rights, pengertian “Hak Asasi Manusia” (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang sesuai kondisi yang manusiawi. Oleh karena itu hak-hak tersebut bukan merupakan pemberian atau anugerah negara yang bisa dicabut melalui peraturan-peraturan hukum oleh negara. Walaupun sistem hukum setiap berbeda-beda, bahwa hak-hak asasi manusia yang menjadi hak bagi setiap orang itu merupakan hak-hak dalam hukum internasional<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> <http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2124934-konser-hak-asasi-manusia/>

Hak-hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karena itu tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti dengan hak-haknya tidak ada batas tertentu<sup>5</sup>. PBB bisa mengeluarkan sanksi kepada negara-negara anggotanya yang sudah melanggar HAM. PBB membawa suatu masalah ke dalam meja perundingan PBB. Dalam kasus pelanggaran HAM, negara-negara anggota berunding untuk mengambil suatu keputusan.

PBB bergerak dalam bidang pencegahan terjadinya perang antar negara dengan cara melakukan perundingan gencatan senjata dan diplomasi. Melalui diplomasi yang dilakukan, PBB dapat membawa negara yang bertikai kedalam meja perundingan guna menyelesaikan masalah dengan PBB sebagai penengah. Sesuai peranannya, PBB melakukan tindakan-tindakan pemulihan keadaan pasca konflik dengan mendirikan badan-badan khusus PBB. Badan khusus ini diluar kekuasaan negara yang mengalami konflik tersebut, tetapi mempunyai wewenang untuk mengambil alih sementara kekuasaan negara guna keluar dari konflik. Kedua peran tersebut berhubungan dengan kepentingan hak asasi manusia terutama pada misi PBB untuk memajukan hak asasi manusia, reformasi hukum dan peradilan.

Organisasi eksekutif tersebut adalah organisasi kecil yang berfungsi secara

tenat menegasi dan dapat mengambil keputusan secara tenat dan efektif sehinoa

PBB dapat berperan secara konsisten manakala terjadi pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Dalam pemungutan suara di PBB terdapat dalam pasal 27 piagam PBB. Dimana setiap anggota keamanan PBB mempunyai hak satu suara, keputusan-keputusan DK yang bersifat prosedural dibutuhkan persetujuan dari tujuh negara anggota, keputusan DK yang bersifat substantif dibutuhkan persetujuan dari tujuh negara anggota termasuk lima suara anggota tetap, dan keputusan yang berhubungan dengan ayat 3 pasal 52, pihak yang berselisih tidak diperkenankan memberikan suaranya atau abstain. Dan dalam finalisasi keputusan terdapat pengecualian dalam pemungutan suara, tetapi hal ini jarang sekali ditemukan di dalam kenyataan, yaitu keputusan mengenai soal prosedur boleh diambil dengan tujuh suara saja, tidak peduli suara anggota tetap atau bukan<sup>6</sup>.

Dalam pengambilan keputusan diluar masalah prosedural dibawah DK terdapat beberapa permasalahan yaitu, pertama jika lima negara anggota tetap DK seluruhnya memberikan suara setuju sedangkan tidak tercapai sembilan suara mayoritas, karena satu atau lebih negara anggota tidak memberikan suara, maka keputusan tidak dapat diambil. Kedua, jika tercapai sembilan suara mayoritas tetapi ada satu negara anggota tetap DK yang menyatakan menolak, maka suara negatif tersebut membuat batalnya keputusan karena hakekatnya veto telah dijatuhkan. Ketiga, lain halnya dengan suara abstain yang diberikan oleh satu atau lebih anggota tetap DK yang tidak diperhitungkan dalam pasal 27 (3) sehingga dalam pengambilan keputusan harus dicari tambahan paling sedikit suara anggota



tidak tetap, sejumlah suara negara anggota tetap DK yang menyatakan abstain. Terakhir, jika salah satu anggota DK, baik anggota tetap maupun anggota tidak tetap terlibat dalam periklanan, maka pihak tersebut harus abstain.

Dalam setiap perundingan DK PBB guna membuat keputusan atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh Israel, keputusan DK PBB selalu di veto oleh AS, karena AS selalu melindungi Israel dan karena AS mempunyai kepentingan yang sama dengan Israel, sehingga DK PBB tidak bisa memutuskan sebuah keputusan untuk memberi sanksi terhadap Israel yang kerap kali melanggar HAM internasional. Kuatnya veto AS menjadikan PBB lemah dan di keputusan secara tidak langsung di tangan AS sebagai anggota tetap DK.

Untuk menjawab masalah PBB yang tidak bisa mengeluarkan sanksi terhadap Israel atas pelanggaran HAM di kapal Mavi Marmara, karena kuatnya kekuasaan yang dimiliki AS sebagai pelindung Israel melalui veto. Maka penulis menggunakan teori hegemoni yang dicetuskan oleh Antonio Gramsci, teori hegemoni tersebut adalah <sup>7</sup>:

“Sebuah pandangan hidup dan cara berpikir yang dominan, yang di dalamnya sebuah konsep tentang kenyataan disebarluaskan dalam masyarakat baik secara institusional maupun perorangan; (ideologi) mendiktekan seluruh cita rasa, kebiasaan moral, prinsip-prinsip religius dan politik, serta seluruh hubungan-hubungan sosial, khususnya dalam makna intelektual dan moral”.

Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni merupakan sebuah proses penguasaan kelas dominan kepada kelas bawah, dan kelas bawah juga aktif mendukung ide-ide kelas dominan. Di sini penguasaan dilakukan tidak dengan kekerasan, melainkan melalui bentuk-bentuk persetujuan masyarakat yang

<sup>7</sup> <http://lutechananunlu.com/2008/08/teori-hegemoni/> teori Hegemoni diakses pada 18 April 2011

dikuasai. Dalam kondisi seperti ini kelas penguasa dapat mengambil alih kontrol dan mempertahankan kekuasaan lewat penghancuran para penentangannya.<sup>8</sup>

Bentuk-bentuk persetujuan masyarakat atas nilai-nilai masyarakat dominan dilakukan dengan penguasaan basis-basis pikiran, kemampuan kritis, dan kemampuan-kemampuan afektif masyarakat melalui konsensus yang menggiring kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah sosial ke dalam pola kerangka yang ditentukan lewat birokrasi (masyarakat dominan). Di sini terlihat adanya usaha untuk menaturalkan suatu bentuk dan makna kelompok yang berkuasa. Dengan demikian mekanisme penguasaan masyarakat dominan dapat dijelaskan sebagai berikut: Kelas dominan melakukan penguasaan kepada kelas bawah menggunakan ideologi. Masyarakat kelas dominan mereayasa kesadaran masyarakat kelas bawah sehingga tanpa disadari, mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas dominan.

Teori hegemoni menjelaskan bahwa kelas atas akan mendominasi kelas bawah, begitu pula dengan Amerika yang selalu menggunakan kekuasaannya untuk mencapai kepentingannya. Amerika Serikat yang mendukung setiap aksi Israel dan mendukung Israel pada saat penyerangan di kapal mavi marmara tersebut. itu karena Amerika Serikat mempunyai kekuasaan di dunia, dan pembelaan Amerika Serikat atas Israel di PBB itu tidak luput dari dominasi kekuasaan Amerika Serikat di tubuh PBB terutama di Dewan Keamanan karena

---

<sup>8</sup> Ronald H Chilcote, "Teori Perbandingan Politik" Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007

Amerika Serikat mempunyai hak istimewa yaitu berupa hak veto yang dapat menolak setiap keputusan yang dibuat oleh Dewan Keamanan.

Kuatnya posisi Amerika Serikat di tubuh PBB terutama di Dewan Keamanan membuat Amerika Serikat dengan mudahnya melindungi Israel dari sangsi-sangsi atas pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh Israel. Sekalipun itu menuai protes dari masyarakat internasional.

#### **E. Hipotesa**

Adapun hipotesis yang dapat penulis kemukakan disini adalah :

Israel tidak mendapatkan sanksi tegas dari PBB atas pelanggaran HAM yang dilakukan Israel dalam penyerangan ke kapal Mavi Marmara karena Israel mendapat dukungan dari Amerika Serikat sebagai Dewan Keamanan Tetap PBB yang dapat memveto hasil perundingan DK PBB sehingga membuat PBB tidak mudah dalam memutuskan untuk memberi sanksi kepada Israel.

#### **F. Metode Penelitian.**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan analisa kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi melalui studi pustaka, dari berbagai sumber tertulis seperti buku-buku, majalah, surat kabar, jurnal-jurnal di internet dan tulisan-tulisan yang lain berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pengumpulan data ini dilakukan dengan fasilitas perpustakaan, sehingga data-data yang dikumpulkan bersifat sekunder.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Untuk membatasi persoalan agar tidak menyimpang terlalu jauh dan memudahkan untuk memahami serta menganalisa permasalahan yang ada, maka batasannya hanyalah tragedi penyerangan Mavi Marmara, dan pelanggaran HAM sebelumnya hanya untuk bahan perbandingan saja, serta apa yang dilakukan Israel sehingga PBB tidak mampu memberikan sanksi terhadap Israel pasca pelanggaran HAM di kapal Mavi Marmara.

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar permasalahan ini dapat dibahas secara sistematis, maka penulis membagi penulisan skripsi ini menjadi lima bab, dengan sistematika pembahasannya sebagai berikut :

**BAB 1** : Membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan penulisan, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Membahas tentang kiprah PBB dalam penegakan HAM dan perdamaian Internasional.

**BAB III** : Membahas pelanggaran HAM yang dilakukan Israel sebelum tragedi Mavi Mavi Marmara dan tragedi di kapal Mavi Marmara dan sanksi PRR dalam

**BAB IV : Membahas tentang dukungan AS terhadap Israel di PBB sehingga PBB tidak bisa memberikan sanksi terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel pada saat penyerangan di kanal Mavi Marmara**